

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA  
NO 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA  
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA  
PADANG BULAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**HADDAD ALWI LUBIS**

**NPM : 1803100013**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **HADDAD ALWI LUBIS**  
NPM : 1803100013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN

Medan, 14 April 2022


PEMBIMBING



**RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos, MA**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

Unggul | cerdas | Terpercaya



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **HADDAD ALWI LUBIS**

NPM : 1803100013

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 14 April 2022

Waktu : 08.30 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

  
(.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H**

  
(.....)

PENGUJI III : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA**

  
(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**ABRAR ADHAN, S.Sos., M.I.Kom**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, HADDAD ALWI LUBIS , NPM 1803100013, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pegetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 13 April 2022

Yang menyatakan



*Haddad Alwi Lubis*

HADDAD ALWI LUBIS  
1803100013

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO 11**  
**TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK**  
**WISATA DI DESA PADANG BULAN**

Oleh:

**HADDAD ALWI LUBIS**  
**NPM: 1803100013**

Desa Padang Bulan merupakan desa yang terletak di kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Indonesia . Desa padang Bulan sendiri dikelilingi dengan pemandangan alam yang masih sangat asri berupa hamparan sawah luas, hutan dan juga dilintasi aliran sungai Batang Gadis. Dengan potensi alam tersebut tentunya Desa Padang Bulan memiliki nilai jual Pariwisata oleh karena itu Pemerintah Desa Padang Bulan bersama masyarakat desa PadangBulan sadar akan hal tersebut dan percaya bahwa potensi alam tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masakat desa Padang Bulan. Dengan adanya Program Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia masyarakat Desa Padang Bulan melihat peluang untuk mengembangkan wisata dapat menjadi kenyataan melalui pemanfaatan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Menteri Desa diterapkan didesa Padang Bulan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yanag dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber untuk mendeskripsikan bagaimana Implentasi Peraturan Menteri Desa no 11 tahun 2019 dalam upaya pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Padang Bulan beserta masayrakatnya dalam upaya pengembangan wisata melalui Wisata Sawah Sabrang menemui kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pengembangan objek wisata ini adalah masalah pendanaan dimana dalam pembangunan Wisata Sawah Sabarang pemerintah Desa memaksimalkan pemefaatan Dana Desa namun dalam upaya pengembangannya menemui hambatan dimana pandemic Covid-19 melanda dunia dan pemerintah pusat kan untuk mendanai penanggulangan Covid-19 dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Pengembangan, Wisata

## Abstrack

*Padang Bulan Village is a village located in the Kotanopan sub-district, Mandailing Natal Regency, North Sumatra Province, Indonesia. The village of Padang Bulan itself is surrounded by natural scenery that is still very beautiful in the form of a vast expanse of rice fields, forests and also crossed by the Batang Gadis river. With this natural potential, of course, Padang Bulan Village has a tourism selling value, therefore the Padang Bulan Village Government and the Padang Bulan village community are aware of this and believe that this natural potential can be developed into a tourist attraction which will be able to improve the welfare of the Padang Bulan village community. With the Village Fund Program provided by the Government of the Republic of Indonesia, the people of Padang Bulan Village see opportunities to develop tourism that can become a reality through the utilization of village funds disbursed by the central government and aim to improve the welfare of the people of Padang Bulan Village. This study aims to find out how the implementation of the Village Minister's regulation is implemented in Padang Bulan village. This study uses a descriptive method with qualitative data analysis, namely data collected from interviews with resource persons to describe how the Implementation of Village Minister Regulation 11 of 2019 in an effort to develop tourism objects in Padang Bulan Village. The results of the study indicate that the efforts made by the Padang Bulan Village Government and its community in an effort to develop tourism through Sabrang Sawah Tourism have encountered obstacles. The main obstacle faced in efforts to develop this tourist attraction is the problem that is in the construction of Sabarang Sabarang, the Village government maximizes the use of Village Funds, but in its development efforts it faces obstacles where the Covid-19 pandemic has hit the world and the central government allocates village funds allocated for village development. for Covid-19 relief funds and direct assistance to the community cash.*

*Keywords: Implementation, Regulation, Development, Tourism*

# **KATA PENGANTAR**

## **Bismillahirrahmanirrahiim**

### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin atas Rasa Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat Karunia-Nya juga maka skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN”, yang merupakan syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat teriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Irwan Syah Lubis dan Ibunda tercinta Ermi Lubis serta kakak Khairotun Nisa Lubis dan Nurul Hidayah

Lubis yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Jurusan dan Bapak Jehan Ridho izharsyah S.Sos.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Rafieqah Nalar Rizki S.Sos, MA dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis beserta seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
7. Bapak Bahren Daulay S.Sos selaku Kepala Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada Fatimah Syahra Lubis yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya kelas 8/B-Sore serta teman-teman stambuk 2018 Ilmu Administrasi Publik Fisip Umsu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, Februari 2022

Penulis

**HADDAD ALWI LUBIS**

## DAFTAR ISI

### Table of Contents

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> .....	10
<b>URAIAN TEORITIS</b> .....	10
2.1 Pengertian Implementasi .....	10
2.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.4 Pengertian Objek Wisata .....	14
<b>BAB III</b> .....	17
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	17
3.1 Jenis Penelitian .....	17
3.2 Kerangka Konsep .....	18
3.3 Defenisi konsep .....	18
3.4 Kategorisasi .....	19
3.5 Narasumber .....	20

3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.7 Teknik Analisis Data .....	21
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	22
3.9.1 Sejarah Singkat Desa Padang Bulan.....	22
3.9.2 Visi dan Misi Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal Adapun Visi Desa Padang Bulan, yaitu: .....	23
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Desa Padang Bulan.....	25
3.9.4 Struktur Organisasi Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal	30
<b>BAB IV</b> .....	32
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.2 Penyajian Data .....	32
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara.....	32
a. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai.....	32
b. Adanya Target Yang Akan Dicapai .....	36
c. Adanya Pengawasan yang Dilakukan .....	37
d. Anggaran dan SDM.....	39
4.2 Pembahasan .....	42
4.2.1 Deskripsi Narasumber.....	42
a. Adanya tujuan yang di capai .....	43
b. Adanya target yang akan di capai.....	44
c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang di terbitkan.....	46
d. Adanya anggaran dan SDM .....	47
<b>BAB V</b> .....	49
<b>PENUTUP</b> .....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4. 2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur .....	42
Tabel 4. 3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep .....	18
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi Desa Padang Bulan .....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	: Pedoman Wawancara
Lampiran IV	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VI	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran IX	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran X	: SK-VIII Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan
Lampiran XIII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Padang Bulan merupakan desa yang terletak di kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Indonesia . Desa padang Bulan sendiri dikelilingi dengan pemandangan alam yang masih sangat asri berupa hamparan sawah luas, hutan dan juga dilintasi aliran sungai Batang Gadis. Dengan potensi alam tersebut tentunya Desa Padang Bulan memiliki nilai jual Pariwisata oleh karena itu Pemerintah Desa Padang Bulan bersama masyarakat desa PadangBulan sadar akan hal tersebut dan percaya bahwa potensi alam tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masakat desa Padang Bulan. Dengan adanya Program Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia masyarakat desa Padang Bulan melihat peluang untuk mengembangkan wisata dapat menjadi kenyataan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Melalui musyawarah desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan Dana Desa memutuskan untuk mengembangkan objek wisata sawah yang diberi nama Wisata Sawah Sabarang. Dari pelaksanaan pembangunan Wisata Sawah Sabarang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak, baik Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan juga para wisatawan.

Wisata Sawah Sabarang merupakan wisata yang mengedepankan sawah sebagai objek utamanya dengan membangun pondok-pondok diatas area pertanian masyarakat dengan memanfaatkan bambu sebagai bahan utama dan juga atap

yang menggunakan daun nipah sehingga menyajikan kesan tradisional dengan hamparan sawah yang terbentang luas mengelilingi wisata sawah sabarang ini. Uniknya lagi pembangunan wisata ini mengutamakan bahan alam seperti pembangunan pondok-pondoknya tanpa menggunakan paku digantikan dengan bahan ijuk yang dianyam menjadi tali pengikat dan penyambung bambu yang menjadi bahan utamanya. Pembangunan wisata sawah sabarang ini melibatkan masyarakat lokal Desa Padang Bulan yang diberikan pelatihan oleh pemerintah desa Padang Bulan mulai dari konsep, desain, tata cara hingga proses yang selalu diawasi oleh Pemerintah Desa Padang Bulan. Setelah melalui proses pembangunan yang memakan waktu yang cukup lama dan juga pembangunan yang berkelanjutan terus akan dilakukan oleh Desa Padang Bulan. Pada bulan Februari tahun 2020 Wisata Sawah Sabarang melakukan *launching* yang dihadiri oleh Camat Kotanopan, Polisi, Koramil, dan Juga para tamu undangan yang turut hadir dalam acara pembukaan Wisata Sawah Sabarang.

Dalam pengelolaannya wisata Sawah Sabarang dikelola oleh organisasi kepemudaan masyarakat desa Padang Bulan yang dimana ini merupakan wujud dari keinginan dari Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkerjakan anak muda baik itu yang masih berstatus Pelajar, Mahasiswa maupun yang sudah tidak dalam dunia pendidikan lagi. Pengelolaan wisata ini juga dikontrol oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

BUMDES merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa yang didapat melalui bantuan Pemerintah dalam bentuk Dana Desa yang kemudian dipergunakan dalam pembuatan Wisata Sawah Sabarang sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa Padang Bulan dalam melaksanakan PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020. Yang tertuang dalam pasal 5 yang berbunyi :

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. Peningkatan kualitas hidup;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;

- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Peningkatan pelayanan Publik

Kemudian dikembangkan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:

- a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan;
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yang kemudian dirincikan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

“ Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. “

Pembentukan wisata sawah sabarang ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam Sistematika contoh-contoh Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020 huruf N “ Pengembangan Desa Wisata” yang didalamnya memuat tujuan penggunaan dana desa untuk membiayai pengembangan desa wisata adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Menciptakan lapangan pekerjaan di desa
3. Mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas desa setempat
4. Mendorong perkembangan kewirausahaan lokal
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli desa (PAD) melalui BUMDES

Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui pengembangan Objek wisata di Desa Padang Bulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Padang Bulan tidak luput dari permasalahan yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan. Pembangunan wisata yang dananya berasal dari Dana Desa dan pengembangannya juga diharapkan dapat terus berjalan juga dengan menggunakan bantuan Dana Desa dari pemerintah Pusat. Permasalahan mulai muncul setelah wisata resmi dibuka dimana pada awal tahun 2019 Covid-19 mulai muncul dan menjadi wabah penyakit yang mendunia. Perkembangan kasus Covid-19 yang berkembang sangat cepat membuat pemerintah pusat harus membuat keputusan untuk menjamin kehidupan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Salah satu keputusan yang dibuat oleh pemerintah adalah pengalihan penggunaan Dana Desa dengan mengalokasikan dana tersebut menjadi bantuan langsung tunai kepada Masyarakat untuk meningkatkan daya jual beli dalam masa pandemi Covid-19. Keputusan ini lantas menjadi permasalahan dalam upaya pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang yang berkelanjutan.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis memfokuskan penelitian tujuan prioritas penggunaan Dana Desa untuk

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pengembangan Objek Wisata di Desa Padang Bulan. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO 11 TAHUN  
2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI  
DESA PADANG BULAN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata di Desa Padang Bulan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Menteri Desa dan pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa no 11 diterapkan melalui pengembangan objek wisata didesa Padang Bulan.
- b. Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan objek wisata berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Bulan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur bagi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II            URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pengembangan dan Desa Wisata.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber.

**BAB V             PENUTUP**

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Setiawan (2004:39) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokratif yang efektif.

Menurut (Wahab, 2004) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Menurut (Tangkilisan, 2003) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus di capai demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain;

- a. Tujuan yang akan di capai

- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui
- c. Adanya aturan-aturan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana agar lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di operasionalkan, dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat akan menerima manfaat program yang dijalankan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut (Nugroho, 2014) menjelaskan, kebijakan adalah keputusan autoritatif keputusan yang dibuat oleh yang memegang kekuasaan formal atau informal.

Menurut (Wahab, 2004) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan

tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut (Mustopadidjaya, 2003) mengemukakan kebijakan adalah keputusan tertentu suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam :

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut yang dilakukan baik dalam kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan untuk menciptakan, menerapkan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan substansi kebijakan.

Menurut (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut (Anggara, 2014) menjelaskan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Anderson (Anggara, 2014) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan oleh sekelompok orang untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.

### **2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut (Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Menurut (Dwijowijoto, 2003) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut (Tachjan, 2006) mengemukakan implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang di tempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
- b. Adanya target yang akan dicapai, yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Disisi lain , dalam proses implementasi kebijakan juga diperlukan adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam proses implementasi untuk dapat melihat bagaimana implementasi kebijakan publik yang dimaksud dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat para ahli di atas juga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan program untuk mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak akan terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi di masyarakat.

#### **2.4 Pengertian Objek Wisata**

Pengertian objek wisata dalam UU Nomor. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan objek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya dalam Bab III pasal 4 disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri atas:

- a. Objek dan daya tarik wisata ciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna
- b. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purba kala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Menurut (Ridwan, 2012) objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Menurut (Mappi, 2001) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Objek wisata alam, misalnya: laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, pauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya: upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, museum dan lain-lain.

- c. Objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga permainan (layangan), hiburan (lawak atau agrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat pembelajaran dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan serta dinikmati oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani maupun rohani sebagai suatu hiburan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. Penelitian dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.


Menurut (Moloeng, 2015) penelitian Deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan terhadap apa yang sudah diteliti.

Sedangkan (Sugiyono, 2016) mengemukakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk gambar bukan angka-angka.

### 3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



### 3.3 Defenisi konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan oleh sekelompok orang untuk dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan nilai yang telah ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan program untuk menginterpersi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak akan terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi di masyarakat.
- d. Objek wisata adalah sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan serta dinikmati oleh manusia sehingga menimbulkan perasaan senang dan kepuasan jasmani maupun rohani sebagai suatu hiburan.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya program yang akan dilaksanakan
- b. Adanya target yang akan di capai
- c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan

### 3.5 Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian yaitu Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Di Desa Padang Bulan yaitu:

- a. Kepala Desa Padang Bulan  
Nama : Bahren Daulay  
Umur : 45 Tahun
- b. Sekretaris BUMDES  
Nama : Adli Huzein Lubis  
Umur : 34 Tahun
- c. Masyarakat Desa Padang Bulan  
Nama : Farhan Hamdi  
Umur : 21 Tahun

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak terkait.

- b. Data Sekunder Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan ini yaitu:
- 1) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.
  - 2) Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, (Iskandar, 2009) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan April 2022 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Desa Padang Bulan**

Desa Padang Bulan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Bentuk geografis wilayah ini berbukit-bukit, dilalui pegunungan Bukit Barisan dari utara ke selatan. Selain itu terdapat pula Sungai Batang Gadis yang melewati daerah desa ini. Sungai Batang Gadis ini

dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pengairan, pencarian batu kali, pasir, penambangan emas dan yang cukup yaitu membuat lubuk larangan sebagai acara tahunan pada satu hari raya Idul Fitri.

Sejak dahulunya masyarakat desa padang bulan bergantung pada hasil alam baik itu hasil kebun, sungai berupa mengumpulkan pasir, batu dan juga tentunya hasil bertani yaitu menanam padi dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **3.9.2 Visi dan Misi Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing Natal**

**Adapun Visi Desa Padang Bulan, yaitu:**

Mewujudkan Desa Padang bulan yang berprestasi, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur yang di landasi kerja sama dan kebersamaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan makna atas pernyataan visi tersebut adalah:

- a. Berprestasi adalah mempunyai prestasi dalam suatu hal dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya.
- b. Berakhlak mulia adalah perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Hadist yaitu adab sopan santun yang di contohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup.
- c. Berbudi pekerti luhur adalah suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula.
- d. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama.

- e. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi.
- f. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya.

**Adapun Misi Desa Padang Bulan, yaitu:**

- a. Memberi kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Melakukan pembangunan infrastruktur penunjang kelancaran kegiatan masyarakat desa.
- c. Menjadikan masyarakat terpimpin dan mengembalikan setiap keputusan desa kedalam forum musyawarah.
- d. Menerima, mendengar dan menindaklanjuti usulan, pendapat, argumentasi masyarakat yang bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran desa.
- e. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan dengan melakukan pembasmian hama tanaman (menghidupkan perburuan) dan memberi peluang kepada petani produktif untuk membuka, mengerjakan dan mengembangkan lahan baru untuk menunjang perekonomian.
- f. Mendukung pengembangan Naposo Nauli Bulung dalam bidang minat, keahlian, hobbi dan profesi yang di sukai.
- g. Membina hubungan baik dengan BPD, tokoh, alim ulama serta elemen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.

### **3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Desa Padang Bulan**

#### **a. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa:**

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**b. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Desa:**

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

**c. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan:**

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b) Menyusun RAPBDes;
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan:**

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b) Menyusun RAPBDes;
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) Menyusun laporan kegiatan Desa;
- g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**e. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan:**

1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.

2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- b) Menyusun rancangan regulasi desa;
- c) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- i) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**f. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan:**

- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
- b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
- c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
- d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;

g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**g. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan:**

- 1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- 2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
- c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- d) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- e) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- f) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
- g) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- h) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
- i) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

### **3.9.4 Struktur Organisasi Desa Padang Bulan Kabupaten Mandailing**

#### **Natal**

Dalam sebuah instansi yang disebut sebagai organisasi harus ada suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur


organisasi. Yang mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai organisasi atau lembaga pemerintah negara memiliki struktur organisasi.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menunjukkan hubungan, aliran organisasi dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Susunan organisasi Desa Padang Bulan terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Urusan Keuangan
- d. Kepala Urusan Perencanaan
- e. Kepala Seksi Pemerintahan
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

**Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi Desa Padang Bulan**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Desa Padang Bulan.

##### **4.1.2 Penyajian Data**

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu dengan Bapak Bahren Daulay selaku Kepala Desa Padang Bulan, Bapak Adli Huzein Lubis selaku Sekretaris Bumdes Desa Padang Bulan, Bapak Farhan Hamdi selaku masyarakat Desa Padang Bulan.

##### **4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara**

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan data sebagai berikut:

###### **a. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai**

Mencapai suatu tujuan merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan Wisata Sawah Sabarang mempunyai tujuan untuk

membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa Padang Bulan dan menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Bahren Daulay S.Sos selaku kepala desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ bahwa dengan adanya tujuan dari implementasi peraturan menteri desa no 11 tahun 2019 dan pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah desa melalui dana desa dapat kita manfaatkan dalam upaya pengembangan objek wisata di desa padang bulan yaitu bagaimana tercapainya pemberdayaan masyarakat desa Padang Bulan dan juga dapat memperoleh pendapatan asli desa melalui objek wisata sawah sabarang juga pemerintah desa padang bulan berharap agar masyarakat yang mempunyai industri rumah tangga yang telah mendapatkan pelatihan dapat memasarkan produknya di wisata sawah sabarang dan tentunya wisata sawah sabarang ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi anak-anak muda dan masyarakat desa Padang Bulan.”*

Kemudian bapak Bahren Daulay juga berbicara tentang kendala yang dihadapi dalam Upaya pengembangan Objek Wisata Sawah Sabarang:

*“ Tentunya masalah utama dalam pengembangan ini adalah masalah pendanaan pemerintah desa Padang Bulan hanya mengandalkan Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Apalagi sudah sama-sama kita ketahui bahwa dana desa sekarang*

*ini mulai tahun 2020 sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk penanggulangan masalah Covid dan juga pemberian langsung tunai kepada masyarakat dan juga masalah lahan dalam pengembangannya masih mencari solusi agar tidak mengganggu pertanian. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah desa juga telah mengirimkan proposal kepada kementerian pariwisata untuk membantu pengembangan objek wisata sawah sabarang yang masih memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan berupa air terjun, sungai batang gadis dan masih banyak lainnya.’’*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Adli Huzein Lubis selaku sekretaris BUMDES yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Bahwa tujuan Pengembangan Wisata Sawah Sabarang ini diharapkan terus dapat kita lanjutkan agar kita terus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Bulan dengan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi Wisata Sawah Sabarang dan tentunya Badan Usaha Milik Desa ini dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.*

Bapak Adli juga menyebutkan kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan :

*“ Kendala terbesar yang saat ini kita hadapi dalam upaya pengembangan objek Wisata ini ialah masalah pendaan yang*

*dimana kita sebelumnya hanya mengandalkan Anggaran Dana Desa namun kebijakan dari pemerintah yang dengan mengalih fungsikan dana desa sebagai bantuan langsung tunai kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi covid yang masih ada sampai sekarang.’’*

Kemudian Farhan Hamdi selaku anggota kepemudaan Desa Padang Bulan pada tanggal 20 Februari 2022 mengatakan :

*“Tentunya sebagai warga desa Padang Bulan merasa bangga dengan adanya Wisata Sawah Sabarang ini membuka lapangan Pekerjaan bagi anak-anak muda di desa Padang Bulan dan berharap kedepannya dapat terus berkembang dan terus menjadi aset kebanggan bagi masyarakat.”*

Berdasarkan wawancara yang di peroleh dari narasumber dapat disimpulkan bahwa semua elemen masyarakat desa Padang Bulan memiliki harapan agar Wisata Sawah Sabarang dapat terus dikembangkan sebagai Badan Usaha Milik Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Bulan menugurangi angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjadi tempat bagi masyarakat untuk memasarkan produk-produk UMKM. Terkait dengan kendala dalam upaya pengimplementasi peraturan Menteri Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang saat ini pemerintah pusat mengalih fungsikan dana desa menjadi dana bantuan langsung

tunai kepada masyarakat dalam masa pandemi covid-19 yang masih melanda menjadi masalah dalam upaya pengembangan objek wisata Sawah Sabarang.

#### **b. Adanya Target Yang Akan Dicapai**

Penentuan target yang akan dicapai melalui wisatan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pengembangan objek wisata sawah sabarang dalam waktu yang telah ditentukan berdasarkan pada target yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Bahren Daulay S.Sos pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Tentunya target yang ingin dicapai ialah membuka lapangan pekerjaan, memberikan pendapatan asli desa dan juga memberikan jalan kepada masyarakat bagi masyarakat desa padang bulan yang memiliki produk rumah tangga dapat memasarkannya di areal wisata sawah sabarang. Bebrapa target yang telah dicapai dalam upaya pengembangan objek wisata sawah sabarang setelah dibuka melalui pendapatan tiket masuk yang masuk kedalam kas BUMDES yang telah dibentuk melalui peraturan desa sebagai badan pengelola dari wisata sawah sabarang ini dan anak-anak muda dan juga masyarakat desa Padang Bulan juga telah diberdayakan dalam objek wisata sawah Sabarang. Pemerintah desa Padang buialn juga mempunyai target untuk mengembangkan wisata yang berkelanjutan.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Adli Huzein Lubis pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Target yang ingin kita capai tentunya kita ingin wisata ini terus dapat kita kembangkan agar kita dapat membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa Padang Bulan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Bulan ”*

Farhan Hamdi juga mengatakan selaku anggota kepemudaan pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Targetnya kami berharap kedepannya pengembangan-pengembangan terus dapat dilakukan dan wisata ini semakin banyak membuka lowongan pekerjaan bagi anak-anak muda Desa Padang Bulan dan juga Masyarakat pada umumnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa target bersama yang ingin dicapai oleh pemerintah beserta masyarakat desa Padan Bulan dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desanya baik masyarakat umum dan anak muda khususnya dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa

### **c. Adanya Pengawasan yang Dilakukan**

Pengawasan perlu dilakukan dalam menjalankan suatu program agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan maksud yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Bahren Daulay S.Sos pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*”Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, pihak pengelola BUMDES beserta masyarakat dan juga organisasi*

*Kepemudaan yang ada di desa Padang Bulan dalam pengembangan ini belum dapat maksimal dikarenakan situasi pandemi yang masih melanda menyebabkan pembatasan harus dilakukan oleh pihak pengelola wisata sawah sabarang sehingga pengawasannya pun belum dapat maksimal dikarenakan pandemi yang melanda kita lebih focus untuk saat ini dalam menanggulangi pandemi covid-19.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Adli Huzein Lubis pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Saat ini pengawasan yang kita lakukan tidak dapat maksimal dikarenakan kondisi pandemi yang masih melanda dan juga pembangunan-pembangunan yang semula direncanakan untuk pengembangan wisata harus kita hentikan dikarenakan anggaran yang tidak dapat kita gunakan untuk pembangunan.”*

Farhan Hamdi juga mengatakan selaku anggota kepemudaan pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Tentunya pengawasan yang kami lakukan melalui organisasi kepemudaan desa Padang Bulan ialah dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wisata Sawah Sabarang baik kegiatan yang dilakukan oleh pengurus maupun pengunjung.”*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang saat ini dilakukan di Wisata Sawah

Sabarang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda. membuat aktifitas pengawasan di Wisata Sawah Sabarang tidak dapat berjalan maksimal.

#### **d. Anggaran dan SDM**

Dalam proses Implementasi tentunya tidak dapat lepas dari anggaran - anggaran menjadi bagian penting dalam proses pengembang suatu proram yang dilaksanakan. Terlepas dari pentingnya anggaran SDM (Sumber Daya Manusia) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan program untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Bahren Daulay S.Sos pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Untuk anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan melalui peraturan menteri desa bahwa salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana wisata di desa jadi hal inilah yang kami lakukan melalui musyawarah pembangunan desa kami menetapkan pemanfaatan dana desa atau anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dimanfaatkan untuk pembangunan wisata sawah sabarang. Namun seperti yang sama-sama kita ketahui pandemi yang masih melanda Indonesia membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa anggaran dana desa difokuskan untuk mendanai penanggulangan Covid 19 dan juga pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat oleh sebab itu pengembangan wisata sawah sabarang menjadi terhambat. Namun*

*pemerintah desa tidak tinggal diam dengan terus mencari mitra baik swasta yang bekerja sama dengan pemerintah desa Padang Bulan agar pengembangan wisata sawah sabarang terus berlanjut.”*

Bapak Bahren Daulay juga berbicara tentang SDM desa Padang Bulan.

*“ Mengenai SDM didesa Padang Bulan masih kurang dikarenakan ini adalah pertama kalinya adanya wisata yang dikelola oleh desa namun pemerintah desa akan terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa Padang Bulan sehingga dapat menguasai bidangnya masing-masing dan dapat diberdayakan dalam pengembangan wisata sawah sabarang”*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Adli Huzein Lubis selaku sekretaris BUMDES pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Terkait anggaran seperti yang sudah saya katakan tadi anggaran dana desa yang saat ini belum dapat kita manfaatkan untuk pembangunan yang berbentuk fisik dimana kondisi pandemi yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Anggaran dana desa yang sebelumnya yang kita gunakan untuk pembangunan wisata sudah sangat tepat dimana kedepannya wisata ini dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa.”*

Bapak Adli Huzein Lubis juga berbicara terkait masalah SDM masyarakat desa Padang Bulan.

*“ Untuk masalah SDM memang masih kurang namun kami bersama pemerintah desa Padang Bulan akan terus berupaya meningkatkan SDM masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar nantinya kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Bulan.”*

Farhan Hamdi juga mengatakan selaku anggota kepemudaan pada tanggal 20 Februari 2022 menyatakan:

*“ Untuk masalah anggaran kami tahu bahwa anggaran yang digunakan dalam pembangunan Wisata Sawah ialah menggunakan dana desa namun pada saat rapat anggaran dana desa kepala desa mengatakan bahwa penggunaan dana desa dikhususkan untuk penanggulangan Covid-19. Kemudian untuk SDM pemerintah desa selalu membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan-keterampilan dengan melakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dapat terus berkembang”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh dari narasumber dapat disimpulkan bahwa anggaran yang diterima dari pemerintah pusat melalui pemberian dana desa cukup dalam upaya pengembangan objek wisata namun kendala yang dihadapi pandemi covid-19 membuat pemerintah desa Padang Bulan tidak dapat menggunakan dana desa yang dialihkan menjadi dana penanggulangan covid dan juga bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Untuk SDM yang ada didesa Padang Bulan pemerintah desa berusaha meningkatkan SDM melalui

pelatihan-pelatihan yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakatnya.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Deskripsi Narasumber

**Tabel 4. 1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	100%
2.	Perempuan	-	
	<b>Total</b>	3	100%

Sumber data: wawancara 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 100% dikarenakan saat ini pengelolaan yang ada di wisata sawah sabarang cenderung memberdayakan laki-laki. Sedangkan perempuan nantinya akan difokuskan untuk pengembangan UMKM.

**Tabel 4. 2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-35	2	80%
2.	36-50	1	20%
	<b>Total</b>	3	100%

Sumber data: wawancara tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa Padang Bulan memadukan antara kalangan muda dan yang sudah berusia matang yang sudah memiliki pengalaman kerja agar dapat membantu dalam pengembangan wisata.

**Tabel 4. 3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sarjana	2	80%
2.	SMA	1	20%
	<b>Total</b>	3	100%

Sumber data: wawancara 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan juga berpengaruh pemerintah Desa memberdayakan masyarakat yang berstatus sarjana agar dapat menunjang pengembangan dan dapat menerapkan ilmunya dalam mengembangkan desa Padang Bulan.

#### **a. Adanya tujuan yang di capai**

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan dimana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat disimpulkan dalam upaya pengembangan Wisata Sawah Sabarang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pembangunan wisata yang memberikan dampak positif di desa Padang Bulan. Adanya pengembangan wisata ini, dapat memberdayakan masyarakatnya dalam kegiatan yang ada di Sawah

Sabarang seperti anak-anak muda yang dipekerjakan menjaga tiket, jaga parkir, menjaga café sabarang, keamanan maupun kebersihan. Sedangkan masyarakatnya dapat memasarkan produk-produk rumahan yang bisa dipasarkan di area Wisata Sawah Sabarang, Seperti masakan rumahan; olahan mie, minuman, cemilan, dodol dan banyak lagi olahan makann yang dipasarkan di wisata Sawah Sabarang ini.

Hal ini sesuai dengan (Wahab, Abdul, 2004) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Pemeritah desa Padang Bulan telah mencapai sebagian tujuan yang ingin dicapai dari melalui kebijaka-kebijkan yang telah dibuat dalam pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang. Upaya pengembangan yang dilalukan belum sepenuhnya tercapai dan belum dapat maksimal dikarenakan kendala dana yang direncanakan dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya masih harus terkendala dikaranekan pandemic Covid-19 yang masih melanda.

#### **b. Adanya target yang akan di capai**

Adanya target yang akan di capai dalam menjalankan kebijakan merupakan hal yang penting sebagai motivasi terlaksananya kebijakan yang telah

di tetapkan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Padang Bulan mempunyai target yang akan di capai.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Padang Bulan telah mencapai beberapa target, antara lain tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Padang Bulan. Selain itu, target lain yang ingin dicapai adalah meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengembangkan wisata yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan (Tachjan, 2006) mengemukakan Adanya target yang akan dicapai, yakni kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Namun, target pemerintah desa Padang Bulan untuk mengembangkan wisata yang berkelanjutan masih menemui kendala yang dikarenakan dana desa yang semula menjadi sumber dana utama dalam pengembangan wisata tidak dapat digunakan. Pengalihan pemanfaatan dana desa yang di perintahkan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan dana desa untuk menanggulangi pandemi covid-19 dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Padang Bulan dalam mempunyai target dari upaya pengembangan Wisata Sawah Sabarang dan bebreapa target telah dicapai namun dalam targetan yang lebih besar yaitu pengembangan wisata yang berkelanjutan masih terkendala yang dikarenakan pandemi covid yang masih melanda menyebabkan dana yang ditargetkan dari dana desa belum dapat dipergunakan.

### **c. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang di terbitkan**

Pengawasan perlu dilakukan dalam menjalankan suatu program agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan maksud yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Padang Bulan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Padang Bulan melakukan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat berdasarkan peraturan Menteri Desa no 11 dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui pembangunan dan pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang bentuk pengawasan rutin yang dilakukan seperti pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan wisatawan, pengelola dan juga pengawasan pembangunan yang ada di wisata. Namun disaat kondisi pandemi Covid-19 yang melanda kegiatan pengawasan tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan pemerintah desa Padang Bulan lebih fokus menangani masalah pandemi covid-19 yang melanda.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan (Tachjan, 2006) mengenai implementasi kebijakan publik yang terkait pengawasan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus ada pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan tidak dapat maksimal dengan kondisi covid-19 yang masih melanda membuat pemerintah desa Padang Bulan fokus pada penanggulangan Pandemi covid-19.

#### **d. Adanya anggaran dan SDM**

Dalam proses kebijakan publik dibutuhkan adanya suatu anggaran dan SDM yang dapat mengelola suatu kebijakan agar tercapainya target yang ingin dicapai dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan di Desa Padang Bulan, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang tidak terlepas dari anggaran yang dibutuhkan. Dalam pengembangan objek Wisata Sawah Sabrang menemui kendala dalam masalah anggaran dimana selama ini pemerintah desa Padang Bulan dalam pembangunan dan pengembangannya selalu menggunakan anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat namun pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan pemerintah harus membuat keputusan dengan pemanfaatan dana desa sebagai dana untuk penanggulangan Covid-19. Pemerintah desa Padang Bulan dalam hal ini mencari solusi salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Padang Bulan dengan mencari mitra swasta yang mau bekerja sama dalam mengembangkan dan mengatasi permasalahan anggaran dalam pengembangan objek wisata agar pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang agar dapat terus berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia juga menjadi fokus dalam upaya pengembangan Objek Wisata ini sumber daya manusia yang memadai dapat membantu dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang dimaksud dalam hal ini pemerintah desa Padang Bulan telah melakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat desanya dan dapat diberdayakan dalam Upaya pengembangan Objek Wisata Sawah Sabarang.

Dapat disimpulkan saat ini dana yang seharusnya dapat dipergunakan dalam upaya pengembangan Wisata Sawah Sabarang belum dapat dipergunakan dikarenakan pengalihan penggunaan dana desa menjadi dana untuk menanggulangi covid-19 dan pemberian bantuan langsung tunai. Kemudian sumber daya manusia yang terus diupayakan dapat berkopeten dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Desa Padang Bulan merupakan desa yang memiliki potensi wisata atas dasar ini pemerintah desa bersama masyarakat desa Padang Bulan sadar akan hal tersebut dan percaya bahwa potensi alam tersebut dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Padang Bulan. Dengan adanya Program Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia masyarakat Desa Padang Bulan melihat peluang untuk mengembangkan wisata dapat menjadi kenyataan melalui pemanfaatan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Bulan.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa Padang Bulan dalam mengimplementasikan peraturan menteri desa no 11 tahun 2019 dalam upaya mengembangkan objek wisata di desa Padang Bulan sebagai Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya telah mencapai beberapa target yang telah ditetapkan dan beberapa target masih menemui kendala dalam proses implementasinya yang dikarenakan situasi yang tidak terduga menyebabkan proses implementasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan yang ditemukan dilapangan:

1. Peraturan menteri desa diimplementasikan melalui upaya pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan melalui pemanfaatan dana desa sebagai upaya untuk mencapai tujuan peningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi angka pengangguran sudah berjalan cukup baik.
2. Proses implementasi kebijakan yang dilakukan di desa Padang Bulan sudah mencapai beberapa target yang direncanakan seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, peningkatan Pendapatan asli Desa sudah tercapai dan mengembangkan wisata yang berkelanjutan masih menemui kendala.
3. Dalam proses pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang diterbitkan pemerintah desa Padang Bulan tidak dapat maksimal dikarenakan pandemi yang melanda membuat pemerintah desa Padang Bulan harus fokus menanggulangi pandemi Covid-19.
4. Masalah anggaran yang menjadi kendala dalam upaya pengembangan wisata yang dilakukan dana desa yang semulanya dapat dipergunakan dalam pembangunan yang berbentuk fisik saat ini difokuskan dalam penanggulangan pandemi covid-19. Sumber daya manusia di desa Padang Bulan tidak lepas dari perhatian pemerintahnya dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakatnya.

Kendala dalam proses implementasi mulai muncul dikala pandemi Covid-19 mulai melanda Pemerintah pusat mengalih fungsikan dana desa yang semula

dapat digunakan untuk pembangunan desa difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 atas dasar ini pemerintah desa Padang Bulan menemui kendala dalam pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang yang berkelanjutan harus ditunda dan dicarikan solusinya.

## **5.2 Saran**

Pengembangan Wisata Sawah Sabarang diharapkan dapat terus berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di desa Padang Bulan dengan terus berinovasi memperbaiki dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pemerintah desa juga dirapkan dapat mencari solusi lain dalam menanggualangi masalah pendanan dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat agar pengembangan Wisata Sawah Sabarang terus dapat dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik.*, 1(1), 1–13.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat) Pustaka Umum*. Gramedia Pustaka Umum.
- Mappi, A. (2001). *Cakrawala Pariwisata*. Balai Pustaka.
- Moloeng, L. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. LAN.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Ridwan, M. (2012). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Sofmedia.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tangkilisan, H. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Abdul, S. (2004). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.

**Implementasi Peraturan Menteri Desa no 11 Tahun 2019 Dalam Upaya Pengembangan  
Objek Wisata di desa Padang Bulan**

Nama : Haddad Alwi Lubis  
Npm : 1803100013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Adanya program yang akan dilaksanakan
  - a. Bagaimana menurut bapak tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan objek wisata di desa Padang Bulan melalui pemanfaatan Dana Desa yang telah dilaksanakan ?
  - b. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program yang telah dilaksanakan dalam pengembangan objek wisata tersebut ?
  - c. Apa kendala yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata yang telah dilaksanakan di desa Padang Bulan ?
  - d. Apa saja program/rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan objek wisata di Desa Padang Bulan?
  - e. Apa saja program/rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan objek wisata di Desa Padang Bulan?
  
2. Adanya target yang akan dicapai
  - a. Apa saja target yang akan dicapai dalam pengembangan objek wisata Sawah Sabarang ?
  - b. Apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut?
  - c. Apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target tersebut?
  - d. Apa saja yang sudah dicapai/keberhasilan yang sudah didapat dalam pengembangan objek Wisata Sawah Sabarang ini ?
  
3. Adanya Pengawasan yang dilaksanakan
  - a. Bagaimana menurut bapak tentang program yang telah dilaksanakan dalam upaya pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan ? Apakah ada pengawasan dari pemerintah desa setempat terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan ini?
  - b. Siapa saja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di

Desa Padang Bulan?

- c. Bagaimana menurut bapak solusi yang harus dilakukan jika program atau rencana yang dicanangkan menemui kendala ?
- d. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kebijakan ini?

#### 4. Anggaran dan SDM

- a. Apakah anggaran yang diberikan dari pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa setempat untuk mengembangkan Objek Wisata Sawah Sabarang?
- b. Bagaimana kira2 penggunaan anggaran tsb? Apakah sudah tepat sasaran?
- c. Bagaimana mengenai pelaksana (SDM) dalam pengembangan objek wisata ini? Apakah SDM nya sudah menguasai bidangnya masing-masing?
- d. Apa saja kira-kira kendala yang dihadapi terkait SDM? Jika SDM yang tersedia tidak mumpuni, dan bagaimana solusinya.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 295/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022  
 Lampiran : --  
 Hal : *Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Rajab 1443 H  
 01 Maret 2022

Kepada Yth : **Kepala Desa Padang Bulan**  
**Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **HADDAD ALWI LUBIS**  
 N P M : 1803100013  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO. 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



**Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**KECAMATAN KOTANOPAN**  
**DESA PADANG BULAN**

<p>Nomor : 497 /09 /2036/2022          Sifat : Biasa          Lampiran : -          Perihal : Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa.</p>	<p>Padang Bulan, Maret 2022          Kepada Yth          Bapak Dekan Fisipol          Universitas Muhammadiyah          Sumatera Utara          di          Medan.</p>
---	--

Sehubungan dengan surat Bapak tentang permohonan izin penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Padang Bulan, atas nama :

**N a m a : HADDAD ALWI LUBIS**  
**NPM : 1803100013**  
**Semester : VIII ( delapan )**  
**Program Studi : Ilmu Administrasi Publik**  
**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Desa No. 11 Tahun 2019 Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Di Desa Padang Bulan.**

Dapat kami sampaikan bahwa saudara tersebut telah selesai melaksanakan penelitian, semoga hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Demikian disampaikan selanjutnya diucapkan terima kasih.



Pj. KEPALA DESA PADANG BULAN

**BAHREN DAULAY, S.Sos**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fislip.umsu.ac.id> ✉ [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu**  
**Ketua Program Studi .....**  
**FISIP UMSU**  
di  
Medan.

Medan, 24 November 2021

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Haddad Alwi Lubis  
N P M : 1803100013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,52

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 Dalam upaya Pengembangan objek wisata di Desa Padang Bulan.	Acc. 24/11/2021 S. /u
2	Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa tahun 2020 di Desa Padang Bulan	
3	Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Melalui Pembangunan wisata di Desa Padang Bulan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. ....20....

Ketua,

( Ananda Mahardika, S.Sos., M.S.P )  
NIDN:

086

pb: Rafiqah

Pemohon

"C12" m. l. s. f.  
( Haddad Alwi Lubis )

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi .....

( RAFIQAH ALIYAH PRABY )  
NIDN: 0104098703



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 1446/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **24 November 2021**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **HADDAD ALWI LUBIS**  
 N P M : 1803100013  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO. 11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN**

Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 006.18.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 24 November 2022.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 22 Rabiul Akhir 1443 H  
 27 November 2021 M



**Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rsktor@umsu.ac.id](mailto:rsktor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 09 Januari ..... 2022

**Bapak Dekan FISIP UMSU**

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Haddad Alwi Lubis  
 N P M : 1003100013  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...6.../SK/II.3/UMSU-03/F/2022.. tanggal 09 Januari 22..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019  
Dalam upaya Pengembangan objek wisata di Desa  
Padang Bulan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(RAFIERAH NALAR RIZKY S.Sos, MA)

Pemohon,

(Haddad Alwi Lubis)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 75/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SITI HALIZA WARDAH	1803100016	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI DALAM RANGKA OPTIMALISASI BERBASIS DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
2	HADDAD ALWI LUBIS	1803100013	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.11 TAHUN 2019 DALAM UPAYA PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA PADANG BULAN
3	NIRWANA	1803100023	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DALAM RANGKA TRANSPARANSI PROGRAM E-RDCK DIKELURAHAN TANGKAHAN MEDAN LABUHAN
4	RINA RIZKI AMALIA Br. MUNTHE	1803100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI DESA TANI MAKMUR, RENGAT BARAT
5	MUTIARA RIZKI HASIBUAN	1803100054	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PERANGKAT DESA DI KANTOR KEPALA DESA BUNTU PANE

Medan, 14 Januari 2022

17 Januari 2022 M



Dr. Aninda Sritih, S.Sos., MSP.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Haddad Alwi Lubis  
N P M : 1803100013  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri No 11 Tahun 2019 Dalam upaya Pengembangan objek wisata Di Desa Padang Bulan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	03/11/21	Konfirmasi kepada dosen pembimbing dan doping Menjelaskan pembuatan Proposal	
2	11 November 2021	Bimbingan Proposal dan Surat Penetapan Sk-2	
3	07 Desember 2021	Bimbingan Bab 3 Proposal dan Penyelesaian proposal	
4	28 Desember 2021	ACC Proposal dan diskusi Lanjutan Pengarahan Skripsi	
5	10 Januari 2022	Laporan hasil Seminar dan Proposal dan menyampaikan tanggapan Penguzi	
6	20 Januari 2022	Bimbingan draf wawancara	
7	17 Maret 2022	Bimbingan Bab 4 dan 5 revisi bagian Pembahasan dan Penutup	
8	5 April 2022	Penyelesaian dan Penga Accian Skripsi	

Medan, 05 April.....2022..

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh S.Sos., M.S.P)

Sekretaris  
Ketua Jurusan,

(Jehan Rizka Zahara S.Sos., M.S.)

Pembimbing,

(Rafiqah Nalar Rizki S.Sos., M.)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Haddad Alwi Lubis  
Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua MS kotanopan/12 Desember 1998  
NPM : 1803100013  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Sesar gg Lagu no 16  
Anak ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara

**Nama Orang Tua**

Ayah : Irwansyah Lubis  
Ibu : Ermi  
Alamat : Gunung Tua MS kec Kotanopan

**Pendidikan Formal**

1. SD N 195 Pagaran Baru
2. SMP N 1 Kotanoan
3. SMA N 1 KOTanopan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 12 April 2022



Haddad Alwi Lubis